BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PEMAHAN
Jl. Poros Pemahan Tumbang Titi, Desa Pebiringan, Kecamatan Pemahan

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PEMAHAN
NOMOR: 033/HK.01.01/K.KN-03.24/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PEMAHAN KOTA/KABUPATEN KETAPANG
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PEMAHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemahan tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Pemahan Kabupaten/Kota* Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

Dipindai dengan CamScanner

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PEMAHAN TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEMAHAN KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Pemahan Kota/Kabupaten Ketapang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Demikian Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, serta Surat Keputusan ini diberika kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemahan
pada tanggal : 22 Januari 2024

KETUA,

SYARIFUDIN, S.Pd.Gr

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : **033/HK.01.01/K.KN-03.24/01/2024**
Tanggal : 22 Januari 2024
Tentang penetapan pengawas tempat pemungutan suara Kecamatan Pemahan Kota/kabupaten Ketapang Dalam rangka pemilihan umum tahun 2024

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PEMAHAN KOTA/KABUPATEN KETAPANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. DESA/KELURAHAN PEBIHINGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
1.	WELDIANNUR	LAKI – LAKI	002
2.	YAYANG KURNIA NENGSIH	PEREMPUAN	003
3.	KUSNILAH	PEREMPUAN	004

2. DESA/KELURAHAN MUARA SEMAYOK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
4.	SUPARTINI	PEREMPUAN	001

3. DESA/KELURAHAN MUARA GERUNGGANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
5.	SADIKIN	LAKI-LAKI	001
6.	PENDI HARTONO	LAKI-LAKI	002

4. DESA/KELURAHAN SEMAYOK BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
7.	SEBASTIANUS GOA	LAKI-LAKI	001
8.	AANG ALDIAN MARUP	LAKI-LAKI	002
9.	ELISABET TAWA	PEREMPUAN	003
10.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	004

5. DESA/KELURAHAN KERTA BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
11.	MARKUS BOMAN	LAKI – LAKI	001
12.	STEPANIE YUNIKE	PEREMPUAN	002

6. DESA/KELURAHAN LALANG PANJANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
13.	ANASTASIA ATI	PEREMPUAN	001
14.	HENGKI SAPUTRA	LAKI - LAKI	003

Dipindai dengan CamScanner

7. DESA/KELURAHAN USAHA BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NOMOR TPS
15.	SABARINA Br SEMBIRING	PEREMPUAN	001

Dipindai dengan CamScanner